BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh artinya paham, menurut Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, pengertian fiqih secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.[1] Oleh karena itu , fiqh merupakan salah satu bidang studi islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini antar lain karena fiqh terkait langsung dengan kehidupan masyarakat . Dari sejak lahir sampai dengan meninggalkan dunia manusia selalu berhubungan dengan fiqih. Maka, fiqih dikategorikan sebagai ilmu hal-hal, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari , karena dengan ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan kewajibannya ,mengabdikan kepada Allah melalui shalat, puasa, haji, dan sebagainya.[2]

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelajaran fiqh merupakan kaidah terinci yang dipetik dari Al-qur'an dan as-Sunnah. Kaidah tersebut dijelaskan :

1. Tata cara beribadah dan bertingkah laku yang diridhai Allah dalam seluruh urusan kehidupan
2. Tatanan hubungan sosial, sebagaimana diperintahkan Allah kepada kita untuk merealisasikannya dalam seluruh hubungan kita dengan orang lain.

Kaidah-kaidah itu harus selalu dikaitkan dengan tujuan tertinggi yaitu : ketaatan kepada Allah, pengikutan petunjuk Rasulullah serta perealisasian ketundukan dan kepatuhan ubudiyah sebagaimana yang dikehendakinya.[3]

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 5.

[2] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 295.

[3] Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat*, (Bandung : Diponegara, 1992), hlm. 185-186

Oleh sebab itu tujuan mempelajari fiqh ialah:

1. Untuk mewujudkan kebiasaan faham dan pengertian tentang agama Islam
2. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia
3. Kaum muslimin harus bertafaquh artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama baik dalam bidang aqaid, akhlak, maupun dalam bidang ibadah dan muamalah.[4]

Bertafaquh fiddin artinya memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum-hukum agama, hal mi menunjukkan bahwa kita harus belajar tentang hukum-hukum agama agar ibadah kita disertai dengan ilmu. Karena sesungguhnya ibadah tanpa ilmu seperti kita berjalan pada tapal yang begitu gulita, kita hanya tahu bahwa kita sedang melangkah, tapi tidak pernah tahu sudah berapa jauh kita melangkah dan tidak pernah tahu pula, kemana arah kaki dituju.[5]

Karena itu, pula ahli ilmu mendapat tempat yang begitu khusus di dunia juga di sisi AllahSebagaimana firman Allah SWT dalaM Qs. An-Nahl ayat 43 yang berbunyi :

(النحل : ٤٣)

"... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".[6] (QS. An-Nahl : 43)

Hanya ilmu pula yang mampu mengantarkan manusia pada sesuatu yang begitu bermutu dalam kehidupannya. Dan fiqih adalah ilmu tentang ilmu;[7]

Dalam mempelajari fiqih, bukan sekedar teori yang berrti ilmu tentang ilmu. Yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliah, harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fiqih untuk diamalkan; bila berisi suruhan atau perintah harus dapat dilaksanakan; bila berisi larangan, harus dapat ditinggalkan atau

---

[4] A. Syafi'i *Karirn, Fiqh - Ushul Fiqh*, (Banclung: Pustaka Setia, 1997), him. 53

[5] Herry Nurdi, *Fiqih itu Asyik*, (Bandung: Dar Mizan, 2004), Cet. 1, him. 15.

[6] R.H.A. Soenarjo, dkk, *A1-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 408.

[7] Herry Nurdi, *loc.cit.*

dijauhi. Oleh karena itu, fiqih bukan saja untuk diketahui, akan tetapi diamalkan dan sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup. Untuk mi, tentu saja materi yang praktis diamalkan sehari-hari didahulukan dalam pelaksanaan pembelajarannya.[8]

Hal tersebut, sesuai dengan peranan Madrasah Diniyyah yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama termasuk fiqih. Karena Madrasah Diniyyah merupakan pendidikan non formal, yang berasaskan pendidikan Islam, digunakan sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, sebagai upaya mewujudkan manusia yang tafaqquhfi al-din. Madrasah Diniyyah mengajarkan mata pelajaran yang dikenal dengan ilmu-ilmu keislarnan lain yang meliputi: tauhid, al-hadits, tajwid, akhlak, fiqih, bahasa Arab, nahwu/sharaf, tarikh. Akan tetapi mata pelajaran fiqih biasanya merupakan mata pelajaran yang selalu ada dan menjadi prioritas utama, sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi muslim yang benar, salih, dan kaffah. Sehingga peserta didiknya nanti mampu menguasai dan tentu saja melaksanakan hukum-hukum Islam secara benar dan konsekuen.[9] Selain itu juga dengan mempelajari fiqih, dapat tahu tentang jalan yang benar, tidak salah menjalankan, paham artinya, dan tidak sesat dalam perjalanan. Oleh sebab itu, peserta didik memang benar-benar diharapkan mampu mengamalkan dan segi praktis dalam ibadah maupun muamalah.[10]

Berkenaan dengan hal tersebut output yang dihas.ilkan nantinya tidak hanya menguasai dan aspek kognitif saja melainkan'aspek afektif juga psikomotorik. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa madrasah diniyyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang proses pembelajarannya melalui sistem kiasikal. Untuk itu, mampukah madrasah di niyyah dalam menyelenggarakan kemampuan dasar pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran fiqh yang tidak hanya bersifat teori saja akan tetapi memerlukan adanya praktek. Padahal sering kita jumpai bahwa pendidik di

---

[8] Zakiah Darajat, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. 2, hIm. 85.

[9] H.M. Annas Mahduri, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), hIm. 52.

[10] Herry Nurdi, *op.cit.*, him. 26.

madrasah diniyyah kurang berkompetensi, dalam penyampaiannya masih menggunakan metode. tradisional yaitu ceramah, walaupun kadangkala diselingi dengan tanya jawab.

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang problematika pembelajaran mata pelajaran fiqih di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah Desa Pulosari Kecamatan Karang Tengah Demak tahun pelajaran 2011.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterprestasikan judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah kunci, sebagai berikut:

1. Problematika

   "Problematika berasal dan kata problem yang artinya masalah; Persoalan". Jadi problematika adalah "hal yang menimbulkan masalah; hal yang belum dapat dipecahkan; permasalahan".[11]

   Yang dimaksud problematika dalam skripsi mi adalah masalah-masalah pembelajaran mata pelajaran fiqih di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah.

2. Pembelajaran

   Pembelajaran adalah "proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar".[12] Yang dimaksud pembelajaran dalarn skripsi mi adalah pembelajaran mata pelajaran fiqh di madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah.

3. Mata Pelajaran Fiqih

   Mata pelajaran adalah "pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang disusun secara sistematis, logis melalui prosedur dan metode keilmuan".[13]

---

[11] Hasan Aiwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. 3, hIm. 896.

[12] Undang-Undang Sisdiknas 2003, *UU RI No. 20 Tahun 2003*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003), Cet. 1, hIm. 9.

[13] Nana Sudjana, *Dasar-dasar Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), hIm. 6.

Fiqih, menurut bahasa berrnakna ‘tahu dan paham’. Dalam pengertian terminologis, fiqih adalah “ilmu yang menerangkan hukumhukum syara’ yang diperoleh dan dalil-dalil yang tafshil”.[14] Jadi mata pelajaran fiqih dalam skripsi ini adalah sebuah mata pelajaran tentang hukum-hukum syara’ yang dipelajari di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah.

4. Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah

Madrasah adalah “sekolah yang berdasarkan agama Islam”.[15] Diniyyah ialah “berhubungan dengan agama; bersifat keagamaan”.[16] Al Huda adalah nama sebuah Madrasah Diniyyah yang ada di desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kecamatan Demak. Tingkat awaliyah adalah tingkatan pertama.

Yang dimaksud Madrasah Diniyyah Al Huda dalam skripsi ini adalah sekolah yang bersifat keagamaan yang berada di Desa Pulosari Kecamatan Karang Tengah Demak, biasanya dilaksanakan pada sore hari.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, rumusan masalah difokuskan pada :

Apa problematika pembelajaran mata pelajaran fiqih di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Demak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang termuat dalam judul “Problematika Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Demak Tahun Peiajaran 2011” adalah sebagai berikut:

---

[14] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. 1, hIm. 15.

[15] Hasan Aiwi, *op.cit*, him. 694.

[16] *Ibid*, hlm. 266.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah.
2. Untuk mengetahui problematika pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah.

   Sedangkan manfaat yang dapat diambil dan hasil penelitian ini adalah:

   1. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam kegiatan pembelajaran bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya
   2. Dapat dijadikan acuan bagi Madrasah Diniyyah Al Huda agar semakin meningkatkan serta mematangkan sistem dan metodologi pembelajaran yang sudah diterapkannya.
   3. Dapat menambah pengetahuan penulis untuk menekuni dan mempersiapkan diri dalam dunia pendidikan serta mengembangkan ketrampilan maupun pengetahuan yang sesuai dengan profesi penulis.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian tentang problematika pembelajaran mata pelajaran fiqh di madrasah Diniyyah Al Huda, penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha menelusuri dan menelaah berbagai hasil kajian antara lain

Skripsi yang ditulis oleh Qatifaluzzahroh (4196027) lahir di Pati, tanggal 14 Mel 1978 lulus tahun 2001. skripsi tersebut berjudui *"Problematika Sislem Pengajaran Madrasah Salafiyah (Studi Kasus di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati).* Hasil skripsi tersebut lebih memfokuskan pada problematika dalam sistem pengajaran. Sebuah madrasah salafiyah Mathaliul Falah Pati yang meliputi materi, metode, guru / siswa dan evaluasi pengajarannya.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Aisyatul Kholisoh (3199001) lulus tahun 2003, berjudul *"Pelaksanaan Kurikulum Fiqh Kelas I MTs N Nguntoronadi Wonogiri, "*, dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang pelaksanaan kurikulum fiqh.

Skripsi yang ditulis oleh Sa'adah (3100297) lulus tahun 2005. skripsinya berjudul *"Pendidikan Madrasah Diniyyah (Studi tentang Manajemen Pendidikan di Madrasah Diniyyah Annuroniyah Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang)"*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen di rnadrasah diniyyah Annuroniyah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, bimbingan dan pengarahan, pengawasan, dan evaluasi.

Setelah menelaah berbagai karya tulis berupa hasil penelitian yang ada, penulis berkeyakinan bahwa skripsi yang berjudul *"Problematika Pembelajaran Mata pelajaran Fiqh di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Pertama Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Demak Tahun Pelajaran 2011",* memang benar-benar belum pernah diujikan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Karena fokus dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran mata pelajaran fiqih dilihat dari segi tenaga pendidik, materi, metode, alat pembela]aran, dan evaluasi yang terjadi di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah. Dengan demikian penulis yakin dalam penelitian ini masih relevan untuk diterima.

F. Metodologi Penelitian

1. Fokus dan Ruang Lingkup

   Sesuai dengan obyek kajian skripsi in maka penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.[17] Dalam hal ini penelitian di fokuskan pada problematika pembelajaran mata pelajaran fiqh di Madrasah Diniyyah Al Huda yang meliputi : tenaga pendidik, materi, metode, alat pembelajaran dan evaluasi.

2. Sumber Data

[17]M. Iqbai -{asan, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:Ghaiia Indonesia, 2002). him. I

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian mi adalah "subjek dan mana data dapat diperoleh".[18]

Adapun sumber data dalam penelitian mi adalah:

a. Kepala Madrasah Diniyyah Al Huda
b. Pendidik mata pelajaran fiqh Madrasah Diniyyah Al Huda yang terdir dari 4 orang
c. Orang tua peserta didik Madrasah Diniyyah Al Huda.

Dalam hal ini sumber data dan orang tua peserta didik Madrasah Diniyyah Al Huda penulis mengambil 2 orang informan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[19] Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap problem-problem apa saja dalam pembelajaran mata pelajaran fiqih di Madrasah Diniyyah Al Huda, serta keadaan umum di Madrasah Diniyyah Al Huda

b. Interview

Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk di jawab.[20]

Metode wawancara penulis gunakan untuk mengadakan wawancara secara mendalam kepada pengajar mata pelajaran fiqih, kepala Madrasah Diniyyah Al Huda serta beberapa tokoh masyarakat setempat untuk menggali keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan problematika pembelajaran mata pelajaran

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta Rineka Cipta, 2002), cet. 12 hlm. 107

[19] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Asdi Maha Satya, 2000), hlm. 158

[20] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 130

fiqh di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah. Wawancara dilaksanakan di rumah masing-masing informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori dan catatan penting. Dokumen ini dimaksudkan adalah semua data yang tertulis.[21] Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik kajian yang berasal dan dokumen-dokumen Madrasah Diniyyah Al Huda seperti struktur organisasi, daftar pengajar, tata tertib santri Madrasah Diniyyah Al Huda dan data tertulis lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menatasecara sistematis catatan basil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi yang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.[22]

Dalam hal ini penulis menggunakan teknis analisis deskriptif, kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.[23]

Data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode tersebut kemudian di analisis dengan langkah-langkah:

a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dan berbagai sumber.

---

[21] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelilian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 46

[22] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitalif edisi III*, Cet. 7, (Yogyakarta:Rake Sarashin, 1996), hlm. 104

[23] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu
c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan mengujikannya secara deskriptif
d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan teori
e. Mengambil kesimpulan[24]

Untuk itu dalam analisis kualitatif deskriptif ini penulis gunakan untuk menganalisis tentang problematika pembelajaran mata pelajaran fiqh di Madrasah Diniyyah Al Huda Tingkat Awaliyah Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Demak tahun Pelajaran 2011 dan hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

[24] Lexy J. Moleong, *Melode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hIm. 190